



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyempurnaan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat:
 - 1. biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - 2. biro hukum;
 - b. asisten perekonomian dan pembangunan:
 - 1. biro perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
 - 2. biro pengadaan barang dan jasa;
 - c. asisten administrasi umum
 - 1. biro umum; dan
 - 2. biro organisasi
 - (2) Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten
 - (4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
 - (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.
 - (6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
 - (8) Pola koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 314 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 314

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan

KARO HUKUM	Pit.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, manajemen komunikasi krisis, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan media dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran.

3. Ketentuan Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah;
- b. penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- c. penyelenggaraan layanan kemitraan dengan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- d. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan Informasi;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang Penyiaran, Komisi Informasi, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi serta Pelayanan Informasi;
- f. penyusunan standar, rekomendasi, prosedur di bidang Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi serta Pelayanan Informasi;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi dan penyebaran informasi melalui media *online*, Media *Centre*, media elektronik dan media konvensional diantaranya media cetak, media langsung, media tradisional serta Dokumentasi;
- h. penyelenggaraan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan di bidang penyiaran;

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- i. penyelenggaraan monitoring opini dan aspirasi publik;
- j. melakukan penguatan tatakelola komisi informasi di daerah;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- l. penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Pasal 318 dihapus.

5. Diantara Pasal 318 dan Pasal 319 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 318A, Pasal 318B, Pasal 318C, Pasal 318D, Pasal 318E dan Pasal 318F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informatika

Pasal 318A

Bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen terintegrasi, serta layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Pasal 318B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318A, Bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

KARO HUKUM	Pit.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen terintegrasi;
- d. penyelenggaraan layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- e. penyelenggaraan penyusunan standarisasi kelayakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen bagi perangkat pemerintah Provinsi Gorontalo;
- f. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi, data dan informasi elektronik;
- h. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 318C

Bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika Pasal 318A, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Bidang Persandian

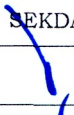
Pasal 318D

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis persandian meliputi tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

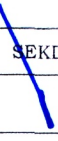
Pasal 318E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318D, bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengamanan informasi daerah sistem elektronik dan pengamanan informasi daerah nonelektronik;
- b. penyusunan kebijakan pengamanan informasi dengan penyusunan rencana strategis pengamanan informasi daerah, penetapan arsitektur keamanan informasi daerah dan aturan tata kelola keamanan informasi daerah;
- c. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis,

KARO HUKUM	Plt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam sistem elektronik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia keamanan informasi daerah sesuai standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan pengembangan layanan keamanan informasi, siber dan sandi;
 - f. Pelaksanaan layanan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - h. penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
 - i. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - j. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah provinsi;
 - k. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - l. pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 - m. pelaksanaan koordinasi hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 - n. peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan publik melalui literasi Keamanan Informasi, program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan /atau seminar;
 - o. penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - p. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

KARO HUKUM	Plt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 318F

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318D, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bagian ketujuh Bidang Statistik Pasal 319 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Bidang Statistik
Pasal 319

7. Ketentuan huruf b Pasal 351 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 351

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi terdiri dari :

- a. seksi penataan bangunan, pengembangan kawasan dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- b. seksi bina konstruksi.

8. Ketentuan Pasal 354 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 354

Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang Konstruksi.

9. Ketentuan Pasal 355 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Seksi Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Konstruksi.
- b. pelaksanaan sosialisasi produk-produk hukum di Bidang Konstruksi Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- c. pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembina Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bidang Konstruksi.

KARO HUKUM	Pjt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>K</i>	<i>P</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>bp</i>

- e. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pembentukan tim Pembina Konstruksi Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.
 - f. pelaksanaan konsolidasi dan pertemuan dengan unsur pimpinan LPJKD untuk melakukan koordinasi dan pertukaran informasi agar pelaksanaan tugas-tugas dapat terkoordinasi dengan baik.
 - g. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan proyek konstruksi baik di Tingkat Provinsi Kabupaten / Kota untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Konstruksi.
 - h. pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien agar mampu mendukung peran strategis Konstruksi.
 - i. pelaksanaan kemitraan yang sinergis dengan badan usaha yang saling terkait; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 662 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 662

- (1) Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - b. melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.
- (4) Pedoman penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	Plt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

11. Diantara Pasal 673 dan Pasal 674 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 673A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 673A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuan Pasal 675 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

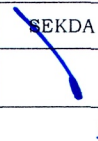
Pasal 675

- (1) Dalam hal terdapat tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang belum tertuang dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan mengedepankan prinsip adaptif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat rincian uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyebutan dan singkatan nomenklatur Perangkat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

13. Ketentuan Pasal 678 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 678

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 30) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	Plt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2026
GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026 NOMOR 01